

Konseptualisasi Etika Profesi Pegawai Bank

Siti Asyiah^{1*}, Marsa Mahendra², Putri Saraswati³, Surya Sukti⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kompleks Islamic Centre, Jl.G.Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: sityasyh22@gmail.com

Abstract. *The profession of bank employees is an honorable one and carries great responsibility in maintaining the stability of the financial system and public trust. In carrying out their duties, bank employees are subject to legal protections and strict banking codes of ethics. However, in reality, violations of the code of ethics do sometimes occur, caused by various factors ranging from weak internal supervision to a lack of understanding of professional ethics itself. Therefore, this research aims to examine in depth the conceptualization of professional ethics for bank employees. The research method used is library research and internet searching. Data collection techniques were carried out by reviewing various sources of information, such as legal books, scientific journals, legislation, and other credible sources relevant to the issues studied. The results of the study indicate that the code of ethics for bank employees is a set of moral principles that serves as the foundation of personal integrity and professional behavior.*

Keywords: *Bank employees Profession, Law, sanctions*

Abstrak. Profesi pegawai bank merupakan profesi yang terhormat dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai bank berada di bawah perlindungan hukum dan kode etik perbankan yang ketat. Namun, realitas menunjukkan bahwa terkadang terjadi pelanggaran kode etik yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan internal hingga kurangnya pemahaman etika profesi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konseptualisasi etika profesi pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dan pencarian internet (internet searching). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber informasi, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi pegawai bank merupakan rangkaian prinsip moral yang menjadi landasan kepribadian dan perilaku profesional.

Kata kunci: Profesi Pegawai Bank, Hukum, sanksi

1. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian modern. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya, bank memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan menjadi aset utama dalam dunia perbankan, karena masyarakat menyerahkan pengelolaan dana mereka kepada bank dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

Namun dalam praktiknya, berbagai kasus pelanggaran etika yang melibatkan pegawai bank kerap muncul di permukaan, menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi institusi perbankan. Skandal manipulasi data keuangan, praktik insider trading, pencucian uang (money laundering), hingga kasus penipuan terhadap nasabah merupakan contoh nyata

pelanggaran etika yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Laporan dari berbagai regulator keuangan internasional dan nasional menunjukkan bahwa lemahnya integritas pegawai bank dapat menyebabkan instabilitas finansial dan merugikan nasabah serta perekonomian secara luas.

Di Indonesia, etika profesi dalam perbankan telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas profesional. Selain itu, bank-bank besar umumnya memiliki kode etik internal yang mengatur perilaku pegawai dalam menjalankannya. Meski demikian, masih terjadi penyimpangan dalam penerapannya, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan etika profesi pegawai bank.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika profesi merupakan cabang dari filsafat moral yang mengatur perilaku dan standar moral dalam menjalankan tugas profesional. Dalam konteks profesi perbankan, etika profesi tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas-tugas keuangan yang kompleks dan sensitif.

Menurut Halim (2018), etika profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengarahkan perilaku anggota profesi dalam menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Dalam dunia perbankan, prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam kode etik bank yang disusun oleh lembaga perbankan dan diawasi oleh otoritas regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Kode etik dalam perbankan menitikberatkan pada prinsip kerahasiaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebut bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) sangat erat kaitannya dengan penerapan etika profesi, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang berdampak pada publik.

Etika profesi juga berkaitan dengan batas kewenangan pegawai bank, seperti yang diatur dalam berbagai regulasi perbankan. Pegawai bank memiliki akses pada informasi dan dana yang sangat sensitif, sehingga pengaturan ketat terhadap perilaku dan kewenangan mereka menjadi penting untuk mencegah penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau pelanggaran kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Sejumlah penelitian sebelumnya juga mendukung pentingnya penerapan etika dalam dunia perbankan. Nugroho (2019) menyoroti bahwa lemahnya implementasi etika profesi di sektor keuangan berkontribusi terhadap berbagai skandal perbankan, seperti pencucian uang dan fraud. Sementara Rostiati & Zamzam (2021) menekankan bahwa keberadaan sanksi yang tegas atas pelanggaran kode etik menjadi bagian penting dari sistem pengawasan internal dalam menjaga profesionalitas pegawai bank.

Dalam konteks pelanggaran, Wajdi (2020) membedakan antara sanksi moral, administratif, dan hukum. Pelanggaran kode etik tidak selalu langsung masuk dalam kategori tindak pidana, tetapi tetap dapat merusak kepercayaan publik dan reputasi lembaga keuangan. Oleh karena itu, etika profesi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bersifat preventif terhadap potensi penyimpangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen yang mendalam, dimana data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber literatur. Sumber data primer yang digunakan meliputi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang kode etik profesi pegawai bank dan sanksi pelanggarannya. Sumber data sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai publikasi lain yang relevan dengan etika profesi, perilaku organisasi, dan manajemen risiko dalam industri perbankan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai Bank Menurut Undang-Undang

Pegawai bank adalah orang perseorangan yang bekerja pada suatu lembaga perbankan, dengan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan operasional perbankan. Pegawai bank bertindak sebagai perantara antara lembaga keuangan dan masyarakat dengan mengikuti peraturan perbankan serta kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Secara eksplisit pegawai bank tidak disebutkan dalam pasal khusus di peraturan Undang-Undang, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perbankan dan sumber daya manusia salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998. Dalam Pasal 1 ayat 2 “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk*

simpanan dan menyalurkannya kepada dalam bentuk masyarakat kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat, serta memberikan jasa perbankan lainnya. Selanjutnya asas-asas dasar hukum perbankan Indonesia dituangkan dalam beberapa peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Selanjutnya diubah melalui Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/ 2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Oleh itu pegawai bank dipahami sebagai individu yang bekerja dalam suatu lembaga perbankan untuk menjalankan fungsi utama bank dalam pengoperasionalnya. Pegawai bank juga harus tunduk apada aturan ketenagakerjaan nasional, yang mengatur hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja.

Batas Kewenangan Profesi Pegawai Bank

Tentu saja ada beberapa batas kewenangan untuk pegawai bank yang harus dipatuhi oleh pegawai bank diantaranya:

- Kewenangan dalam pengelolaan dana nasabah, pegawai bank tidak diperbolehkan mengakses atau mengelola dana nasabah tanpa izin resmi atau kewenangan yang sesuai dengan tugasnya. Oleh itu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip transparansi dan tercatat dalam sistem bank.

- Kewenangan dalam pemberian kredit, pegawai bank tidak dapat menyetujui kredit secara sepihak tanpa melalui analisis resiko yang ditetapkan, yaitu setiap keputusan penting harus mendapat persetujuan dari lebih dari satu pihak
- Kewenangan dalam kerahasiaan data, sesuai dengan pasal 40 undang-undang Perbankan. Pegawai bank dilarang mengungkapkan data nasabah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari nasabah atau perintah hukum. d. Kewenangan dalam penjualan produk keuangan, pegawai bank hanya diperbolehkan menawarkan produk perbankan yang telah mendapatkan izin dari OJK dan BI.
- Kewenangan dalam transaksi internal, pegawai bank tidak boleh melakukan transaksi keuangan pribadi menggunakan fasilitas bank dengan cara yang tidak sesuai prosedur atau sampai menipulasi laporan keuangan serta transaksi guna menghindari audit dan regulasi

Sanksi Terhadap Pelanggaran Etika Pegawai Bank

Pelanggaran kode etik di perbankan dapat berujung pada sanksi yang bervariasi tingkat keparahannya. Secara umum, sanksi-sanksi tersebut dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Tingkat keparahan sanksi ditentukan oleh jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank. Peraturan Disiplin Pegawai bank yang bersangkutan akan menjadi acuan utama dalam menentukan sanksi yang tepat.

Sanksi ringan biasanya berupa teguran tertulis. Teguran ini dapat diberikan dalam dua tahap: teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua. Teguran tertulis kedua diberikan jika pegawai mengulangi pelanggaran yang sama setelah menerima teguran pertama. Sanksi sedang berupa peringatan tertulis, yang juga dapat diberikan dalam tiga tahap: peringatan tertulis pertama, kedua, dan peringatan tertulis keras dan terakhir. Peringatan tertulis keras dan terakhir merupakan peringatan sebelum sanksi terberat dijatuhkan.

Sanksi terberat yang dapat diberikan adalah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran kode etik yang sangat serius atau pelanggaran berulang yang tidak diindahkan meskipun telah diberikan berbagai peringatan sebelumnya. Selain sanksi-sanksi administratif tersebut, pelanggaran kode etik juga dapat berujung pada proses hukum dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(Wajdi, 2020) yang menjelaskan bahwa jenis-jenis sanksi pelanggaran kode etik sesuai dengan keputusan organisasi profesi. Lalu (Wajdi & Lubis, 2019) menyatakan bahwa profesional kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang dimuat , yaitu "...hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, sementara hukum sekunder mencakup referensi dari literatur hukum, baik dalam konteks hukum administrasi maupun bidang lain yang terkait dengan substansi permasalahan.

Dewan kehormatan profesi atau komisi yang dibentuk khusus menetapkan sanksi berdasarkan pelanggaran kode etik profesi. Selanjutnya (Rostiati & Zamzam, 2021) menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi yang mampu mematuhi, kecuali terdapat pengecualian, seperti yang menyangkut hukum pidana dan perdata. Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pemberian ringan kepada yang melakukan pelanggaran ringan, sedangkan pelanggaran yang lebih berat dilakukan dengan memberikan tindakan tidak hormat.

Sebagai kekuatan moralitas dan integritas, kode etik profesi menunjukkan adanya sanksi. Sanksi ini berkisar dari pertimbangan moral, seperti isolasi sosial hingga isolasi administratif, serta pertimbangan administratif, seperti teguran dari organisasi profesional. Sanksi lainnya dapat termasuk kewajiban membayar ganti rugi dan mungkin penerapan hukum pidana. Oleh karena itu akibatnya, sanksi pelanggaran kode etik profesi menjadi mekanisme penting dalam menegakkan reputasi profesional dan reputasi profesional dan standar standar moral.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pegawai bank memiliki peran krusial dalam operasional perbankan sebagai perantara antara lembaga keuangan dan masyarakat. Peran ini diatur secara implisit melalui regulasi perbankan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) yang mendefinisikan fungsi utama bank. Oleh karena itu, pegawai bank tunduk pada peraturan perbankan, kode etik profesi, dan aturan ketenagakerjaan nasional yang mengatur hak dan kewajibannya.

Dikarenakan batas kewenangan yang ketat dalam pengelolaan dana nasabah, pemberian kredit, kerahasiaan data, penjualan produk keuangan, dan transaksi internal. Pelanggaran kode etik di perbankan dikenai sanksi bertahap mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi administratif ini didasarkan pada peraturan disiplin pegawai bank yang bersangkutan dan dapat disertai sanksi pidana sesuai hukum di negara kita Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (1980). *Aneka masalah dalam praktek penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bank Indonesia. (2018). *Kode etik pegawai Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fauziah Lubis. (2020). *Bunga rampai hukum keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji Medan.
- Halim, A. (2018). *Auditing dan etika profesi akuntan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. (2017). *Manajemen risiko operasional dalam industri perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Mukti Arto. (2001). *Mencari keadilan (kritik solusi terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, M. (2020). *Integritas dalam profesi keuangan: Perspektif syariah dan konvensional*. Yogyakarta: UII Press.
- Nugroho, R. (2019). Corporate governance dalam industri perbankan: Kajian etika dan kepatuhan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2023>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*. Jakarta: OJK.
- Prasetyo, T., & Trisnawati, Y. (2020). *Etika bisnis dan profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, M. (2020). Pelanggaran etika perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rostiati, R., & Zamzam, F. (2021). Penerapan sanksi pelanggaran etika dalam dunia profesional: Studi kasus profesi keuangan. *Jurnal Hukum & Etika Profesi*.
- Sunarno, E. W. (2016). *Etika profesi: Kode etik advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press.
- Surahman, E. (2019). Etika profesi dan penguatan tata kelola perbankan di era digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek hukum perbankan dan perasuransian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufiqurrahman, M. (2021). *Etika profesi dan tanggung jawab sosial dalam dunia kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wajdi, F., & Lubis, H. (2019). Kewenangan profesi dan etika profesi: Analisis normatif terhadap kode etik. *Jurnal Etika dan Profesi*.
- Wibowo, A. (n.d.). *Etika profesi hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (1997). *Fair trial: Prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak*. <http://anggara.org/>